

6. Dr. H. Achmad Sulchan, SH.,MH selaku Dosen Pembimbing II (dua) yang telah menuntun serta mengarahkan Penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
7. Bapak Ibu dosen Program Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mengajar.
8. Suamiku tercinta Dwi Prasetyo Adiwibowo, SH yang selalu menemaniku dan memberikan semangat yang tiada henti-hentinya serta Kedua Orang tuaku dan Bapak Ibu mertua yang tercinta terimakasih atas doa dan dukungannya selama ini.
9. Seluruh staf Program Magister Kenotariatan Unisveristas Islam Sultan Agung Semarang
10. Teman-teman satu angkata X terimakasih atas segala dukungan, berbagi ilmu dan pengalaman serta kebersamaan.

Semoga penulisan tesis ini dapat bermanfaat positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, kritik dan saran yang bermanfaat Penulis harapkan demi perbaikan penulisan tesis ini.

Semarang 1 Maret 2019

ABSTRAK

Notaris adalah Pejabat Umum yang diangkat Pemerintah untuk membantu masyarakat umum dalam hal membuat perjanjian-perjanjian yang ada atau timbul dalam masyarakat. Perjanjian-perjanjian tertulis yang dibuat dihadapan Notaris disebut akta. Didalam undang-undang terdahulu maupun undang-undang yang sekarang tidak diatur jelas tentang bagaimana seorang Notaris itu selaku Pejabat umum mempertanggungjawabkan secara hukum apabila dia melakukan kesalahan dalam membuat akta, hanya saja diatur Notaris tidak boleh membuat akta yang bertentangan dengan hukum.

Sehingga menimbulkan pertanyaan yang menjadi permasalahan adalah bagaimanakah pelaksanaan pertanggungjawababan Notaris dalam pembuatan akta Jual Beli di Kabupaten Tegal serta bagaimanakah perlindungan Notaris dalam pembuatan akta di Kabupaten Tegal.

Penelitian ini menggunakan metode pendekan hukum yuridis sosiologis karena penelitian ini tidak hanya meliputi pada Peraturan-peraturan Perundang-undangan dan bahan-bahan hukum di perpustakaan, tetapi juga terhadap praktiknya dilapangan sebagai data penunjang. Selain itu dalam penelitian ini digunakan pula sumber data primer sebagai data pendukung dalam menemukan permasalahan yang akan diteliti yang berkaitan dengan pertanggungjawababan Notaris dalam pembuatan akta jual beli di Kabupaten Tegal

Hasil penelitian ini pada akhirnya memberikan jawaban bentuk pertanggungjawaban notaris dalam pembuatan akta notaris apabila notaris melakukan kesalahan serta bentuk perlindungan notaris jika suatu saat di tuntutan oleh penghadap. Pelaksanaan tanggungjawab jabatan yang dimiliki oleh seorang Notaris tidak dilakukan, maka bisa berakibat pada akta yang dibuat demi hukum, dibatalkan oleh para pihak dan atau akta tersebut hanya menjadi alat pembuktian akat dibawah tangan. Karena akta akta batal demi hukum, menjadi alasan bagi para pihak yang menderita kerugian untuk menuntut pergantian biaya, ganti rugi dan bunga pada Notaris. Perlindungan Notaris yang diberikan MKN kepada Notaris yaitu jika suatu saat dilakukan pemanggilan oleh pengadilan kepada notaris, maka harus meminta izin terlebih dahulu kepada MKN, harus berkoordinasi dengan organisasi INI atau Notaris senior yang berkompeten.

Kata Kunci :Notaris, Pertanggungjawaban Notaris, Akta